

**MATRIKS PERBANDINGAN**  
**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH**  
**DENGAN**  
**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2024**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018**  
**TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH**

<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b>	<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b>
Tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah	Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang :	Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memerhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu pembinaan, pelaksanaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di setiap Sekolah/Madrasah; b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), perlu dukungan lintas sektor terkait; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;	1. bahwa dalam rangka optimalisasi usaha kesehatan sekolah/madrasah sesuai hasil monitoring dan evaluasi pada sekolah/madrasah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah perlu diubah; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
Mengingat :	Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b>	<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1429 Tahun 2006 tentang Lingkungan Sekolah Sehat;</li> <li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Sekolah Sehat;</li> <li>12. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;</li> <li>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);</li> </ol>

<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b>	<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b>
<p>14. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;</p> <p>15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;</p> <p>16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;</p> <p>17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;</p>	
<b>MEMUTUSKAN:</b>	<b>MEMUTUSKAN:</b>
Menetapkan : <b>PERATURAN GUBERNUR TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH</b>	Menetapkan : <b>PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH.</b>
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75004) diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:	
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat Pemprov adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b>	<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b>
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	3. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	6. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
7. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	7. Kota adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	8. Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	9. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten pada Dinas Kesehatan.
10. Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kanwil Kemenag adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	10. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten pada Dinas Pendidikan.
11. Biro Kesejahteraan Sosial adalah Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	11. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.
12. Kota adalah Kota Administrasi di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	12. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b>	<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b>
13. Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
14. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	14. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.
15. Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	15. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
16. Kecamatan adalah Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	16. Sekolah adalah satuan pendidikan yang terdiri atas sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa, baik negeri maupun swasta yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
17. Kelurahan adalah Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	17. Madrasah adalah satuan pendidikan tingkat raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, madrasah aliyah kejuruan, dan pondok pesantren, baik negeri maupun swasta di bawah binaan Kanwil Kemenag.
18. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan adalah Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pelayanan Kesehatan di tingkat pertama di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	19. Tim Pembina UKS/M yang selanjutnya disebut TP UKS/M adalah tim yang menangani UKS/M, baik tingkat provinsi, Kota/Kabupaten, dan Kecamatan.

<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b>	<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b>
20. Sekolah adalah Satuan Pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA, SLB (Sekolah Luar Biasa) baik Negeri dan Swasta di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	20. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di Sekolah.
21. Madrasah adalah Satuan Pendidikan tingkat RA, MI, MTs, MA, Pondok Pesantren baik Negeri dan Swasta di bawah binaan Kanwil Kemenag.	21. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M di tingkat provinsi, Kota/Kabupaten, dan Kecamatan.
22. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	22. Dokter Kecil adalah kader UKS/M pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, yang memenuhi kriteria dan terlatih untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga, dan lingkungannya yang dibina oleh Puskesmas setempat.
23. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik dan mental spiritual serta sosial maupun ekonomis.	23. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
24. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu	24. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat-zat kimia yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup, dan disedot) maupun disuntik, yang dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang.
25. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah Tim yang menangani UKS/M, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.	25. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang pada masa 5 (lima) tahun pertama kehidupan.

<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b>	<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b>
26. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M, yang berkedudukan di sekolah.	26. Lintas Sektor adalah hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dan Perangkat Daerah yang berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil yang tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan, atau efisien.
27. Sekretariat TP UKS/M adalah bagian organisasi yang menangani tugas dan fungsi kesekretariatan TP UKS/M di tingkat Provinsi Kabupaten/Kota dan Kecamatan.	27. Instrumen Stratifikasi UKS/M adalah instrumen untuk menilai status pelaksanaan Sekolah/Madrasah sehat yang terdiri atas pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan Sekolah sehat, dan manajemen Sekolah/Madrasah sehat.
28. Masyarakat sekolah adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi di dalam satu sistem lingkungan sekolah.	
29. Kader Kesehatan adalah Dokter Kecil, Kader Kesehatan Remaja (KKR), Palang Merah Remaja (PMR), Saka Bakti Husada (SBH), Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Sekolah.	
30. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.	
31. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah Zat-zat kimia yang apabila dimasukkan kedalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup dan disedot) maupun disuntik dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang.	

<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b>	<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b>
32. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini 'rumbuh Kembang yang selanjutnya disingkat SDIDTK adalah pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan stimulasi, deteksi dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang pada masa 5 (lima) tahun pertama kehidupan.	
33. Perundungan atau bullying adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya, biasanya dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku.	
34. Lintas sektor adalah merupakan hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian dan perangkat daerah yang berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil yang tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan atau efisien.	
35. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.	
BAB II TUJUAN DAN SASARAN	Tetap
Pasal 2	Tetap
UKS/M bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta menciptakan lingkungan Sekolah yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.	

<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b>	<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b>
Pasal 3	Tetap
Sasaran UKS/M dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. peserta didik; b. pendidik; c. tenaga kependidikan; dan d. masyarakat sekolah.	
<b>BAB III KEGIATAN POKOK UKS/M</b>	Tetap
Pasal 4	Tetap
(1) Kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M.	
(2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pendidikan kesehatan; b. Pelayanan kesehatan; dan c. Pembinaan lingkungan sekolah sehat.	
	2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5	Pasal 5
Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi: a. meningkatkan pengetahuan, perilaku, sikap dan keterampilan untuk hidup bersih dan sehat; b. penanaman dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat; c. meningkatkan pengetahuan terhadap bahaya NAPZA; d. meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja; e. pendidikan jasmani dan kesehatan; f. informasi gizi dan keamanan pangan; g. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pertolongan pertama;	Kegiatan dalam Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: a. literasi kesehatan; b. pendidikan gizi; c. pemeliharaan kebersihan diri; d. optimalisasi aktivitas fisik; e. pendidikan keterampilan hidup sehat; f. pendidikan kesehatan reproduksi; dan g. pendidikan dan pembinaan kader kesehatan Sekolah/Madrasah.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024
<ul style="list-style-type: none"> <li>h. pembentukan Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja;</li> <li>i. pelatihan guru UKS/M;</li> <li>j. pendidikan anti kekerasan (anti <i>bullying</i>/perundungan); dan</li> <li>k. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sosial kesehatan jiwa dan NAPZA.</li> </ul>	
	3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6	Pasal 6
<p>Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. SDIDTK;</li> <li>b. penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan kesehatan berkala;</li> <li>c. pemeriksaan gigi dan mulut di Sekolah dan rujukan;</li> <li>d. pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)/pertolongan pertama pada penyakit (P3P);</li> <li>e. pemberian imunisasi;</li> <li>f. mendukung pelaksanaan GERMAS;</li> <li>g. pemberantasan sarang nyamuk (PSN); (masuk pembinaan lingkungan sekolah sehat)</li> <li>h. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri;</li> <li>i. pemberian kapsul Vitamin A pada anak TK/RA;</li> <li>j. pemberian obat cacing;</li> <li>k. pemanfaatan halaman sekolah sebagai Taman Obat Keluarga (TOGA)/apotek hidup;</li> <li>l. penyuluhan dan konseling kesehatan;</li> <li>m. rujukan kesehatan ke Puskesmas; dan</li> <li>n. deteksi dini masalah kejiwaan.</li> </ul>	<p>Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan kesehatan;</li> <li>b. imunisasi;</li> <li>c. suplementasi vitamin A;</li> <li>d. pemberian tablet tambah darah;</li> <li>e. pemberian obat cacing;</li> <li>f. pertolongan pertama pada kecelakaan dan pertolongan pertama terhadap penyakit; dan</li> <li>g. konseling.</li> </ul>
	4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7	Pasal 7

<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b></p>
<p>Pembinaan lingkungan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelaksanaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan dan kekeluargaan (7K);</li> <li>b. pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk bebas asap rokok, polusi udara dan suara, pornografi, NAPZA dan kecacingan;</li> <li>c. pembinaan kerja sama antar masyarakat sekolah dan Lingkungan Sekolah;</li> <li>d. pembinaan Gizi dan Kantin Sehat;</li> <li>e. pembinaan lingkungan hidup meliputi kebersihan lingkungan, pengelolaan Sampah, Komposting dan Lubang Biopori;</li> <li>f. pembinaan sekolah aman bencana;</li> <li>g. pembinaan dan pengawasan tentang Produk Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di kantin Sekolah;</li> <li>h. pembinaan pemanfaatan pekarangan sekolah dengan tanaman hias, tanaman buah, tanaman TOGA dan tanaman sayuran ramah lingkungan;</li> <li>i. pembinaan penanganan pasca panen hasil budidaya hasil tanaman dan perikanan maupun peternakan melalui ekstrakurikuler siswa; dan</li> <li>j. pembinaan taman lalu lintas.</li> </ol>	<p>Pembinaan lingkungan Sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemeliharaan sanitasi Sekolah dan pengelolaan sampah;</li> <li>b. pembinaan kantin sehat;</li> <li>c. pemanfaatan pekarangan Sekolah/Madrasah;</li> <li>d. pemberantasan sarang nyamuk; dan</li> <li>e. penerapan kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa NAPZA, kawasan tanpa kekerasan, dan kawasan tanpa pornografi.</li> </ol>
	<p>5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 8</p>	<p align="center">Pasal 8</p>
<p>(1) Program UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dikelompokkan dalam Strata pada tingkat Satuan Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Strata Minimal;</li> </ol>	<p>(1) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dikelompokkan dalam strata pada Sekolah/Madrasah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. strata minimal;</li> <li>b. strata standar;</li> </ol>

<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b>	<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b>
<p>b. Strata Standar; c. Strata Optimal; dan d. Strata Paripurna.</p> <p>(2) Strata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>c. strata optimal; dan d. strata paripurna.</p> <p>(2) Pengelompokan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Instrumen Stratifikasi UKS/M.</p> <p>(3) Pengisian Instrumen Stratifikasi UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengisian langsung oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan/atau TP UKS/M.</p> <p>(4) Pengisian Instrumen Stratifikasi UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Puskesmas.</p>
	6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9	Pasal 9
<p>Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memerlukan aspek pendukung meliputi:</p> <p>a. ketenagaan; b. pendanaan; c. sarana prasarana; dan d. manajemen.</p>	<p>Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Trias UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), memerlukan aspek pendukung meliputi:</p> <p>a. ketenagaan; b. pendanaan; c. sarana prasarana; d. manajemen; dan e. penelitian dan pengembangan.</p>
<b>BAB IV PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN UKS/M</b>	Tetap
Pasal 10	Tetap
Pembinaan dan pengembangan UKS/M dilaksanakan pada Tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi dan Kecamatan.	
Pasal 11	Tetap

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024
Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Tim Pembina UKS/M tingkat Provinsi, Tim Pembina UKS/M tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan Tim Pembina UKS/M tingkat Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
Pasal 12	7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 12
<p>Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;</li> <li>b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur dan pedoman pelaksanaan UKS/M;</li> <li>c. melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS/M;</li> <li>d. melaksanakan pelatihan bagi kader kesehatan;</li> <li>e. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;</li> <li>f. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih, dan sehat;</li> <li>g. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua sekolah;</li> <li>h. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M;</li> <li>i. melaksanakan pengadaan sarana prasarana UKS/M termasuk Ruang UKS/M, Kantin Sehat, Tempat Ibadah dan Buku Raport Kesehatanku;</li> <li>j. mengembangkan model Sekolah Sehat;</li> <li>k. melaksanakan Lomba Sekolah Sehat;</li> </ol>	<p>Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Pendidikan bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;</li> <li>b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;</li> <li>c. melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS/M;</li> <li>d. melaksanakan pelatihan bagi kader kesehatan;</li> <li>e. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;</li> <li>f. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;</li> <li>g. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua Sekolah;</li> <li>h. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang UKS/M;</li> <li>i. melaksanakan pengadaan sarana prasarana UKS/M;</li> <li>j. mengembangkan model Sekolah sehat;</li> <li>k. melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di Sekolah; dan</li> <li>l. berperan aktif dalam pencapaian indikator kesehatan.</li> </ol>

<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b></p>
<p>1. melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di sekolah; dan berperan aktif dalam pencapaian indikator kesehatan.</p>	
<p align="center">Pasal 13</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M;</li> <li>b. memfasilitasi gerakan masyarakat dan sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;</li> <li>c. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M;</li> <li>d. menyediakan prototype media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan dan memfasilitasi Dinas Kesehatan dan Kabupaten/Kota untuk penggandaan media KIE;</li> <li>e. meningkatkan akses terhadap media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pedoman dan buku-buku tentang materi kesehatan;</li> <li>f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah;</li> <li>g. memonitor, mengendalikan dan mengelola agar penjangkaran kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik;</li> <li>h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);</li> <li>i. melaksanakan pembinaan pengendalian faktor risiko lingkungan di sekolah/madrasah;</li> <li>j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor risiko lingkungan secara terpadu;</li> <li>k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menyediakan layanan rujukan;</li> </ol>	

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024
l. mengembangkan metode promosi kesehatan di sekolah yang mendukung UKS/M; dan m. mendesiminasikan hasil capaian penjangkaran/pemeriksaan kesehatan berkala ke sekolah dan sektoral terkait.	
Pasal 14	8. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  Pasal 14
Kanwil Kemenag melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;</li> <li>b. menetapkan standar, prosedur dan pedoman pelaksanaan UKS/M;</li> <li>c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;</li> <li>d. menyusun, menggandakan dan mendistribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan Madrasah dan Pondok Pesantren umum di bawah binaan Kementerian Agama Republik Indonesia;</li> <li>e. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;</li> <li>f. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua Madrasah dan Pondok Pesantren;</li> <li>g. melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di Madrasah dan Pondok Pesantren;</li> <li>h. melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang lingkungan Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat;</li> <li>i. mengembangkan model Madrasah dan Pondok Pesantren Sehat; dan</li> <li>j. berperan aktif dalam pencapaian indikator kesehatan.</li> </ol>	Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kanwil Kemenag dapat bertugas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui kurikuler dan ekstrakurikuler;</li> <li>b. menetapkan standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS/M;</li> <li>c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;</li> <li>d. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;</li> <li>e. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua Madrasah;</li> <li>f. melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di Madrasah;</li> <li>g. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang lingkungan Madrasah sehat;</li> <li>h. mengembangkan model Madrasah sehat; dan</li> <li>i. berperan aktif dalam pencapaian indikator kesehatan.</li> </ol>

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024
BAB V SUSUNAN DAN TUGAS TIM PEMBINA UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M	Tetap
Pasal 15	Tetap
<p>(1) TP UKS/M dan Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TP UKS/M Provinsi;</li> <li>b. TP UKS/M Kota/Kabupaten Administrasi;</li> <li>c. TP UKS/M Kecamatan; dan</li> <li>d. Tim Pelaksana UKS/M.</li> </ol> <p>(2) Susunan keanggotaan TP UKS/M dan Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	
Pasal 16	Tetap
<p>(1) Tugas TP UKS/M Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;</li> <li>b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis UKS/M;</li> <li>c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;</li> <li>d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;</li> <li>e. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;</li> </ol>	

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024
<p>f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. mendorong TP UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, Penjaringan/Skrining kesehatan gigi dan mulut, program GERMAS, program kecacingan, Program Tablet Tambah Darah;</p> <p>h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;</p> <p>i. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Pusat; dan</p> <p>j. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Provinsi.</p> <p>(2) Keanggotaan TP UKS/M Provinsi ditetapkan oleh Gubernur sekurang-kurangnya terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Perangkat Daerah dan/ atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap TP UKS/M Provinsi yang berkedudukan di Sekretariat Daerah- atau Perangkat Daerah dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.</p>	
	9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17	Pasal 17
(1) Tugas TP UKS/M Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:	(1) Tugas TP UKS/M Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:

<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;</li> <li>b. menyusun sistem teknis pelaksanaan juklak dan juknis UKS/M;</li> <li>c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;</li> <li>d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja dan pendidikan sebaya;</li> <li>e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;</li> <li>f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;</li> <li>g. mendorong Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;</li> <li>h. menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta program kecacangan;</li> <li>i. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;</li> <li>j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;</li> <li>k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk sekolah/ madrasah;</li> <li>l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi; dan</li> <li>m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kabupaten/Kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan Sekolah sehat;</li> <li>b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;</li> <li>c. menyosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya;</li> <li>d. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, Dokter Kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;</li> <li>e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;</li> <li>f. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;</li> <li>g. mendorong Puskesmas melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh Sekolah/Madrasah;</li> <li>h. menyelenggarakan program bulan imunisasi anak Sekolah, perilaku hidup bersih dan sehat, pertolongan pertama pada kecelakaan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, program kecacangan, dan pemberian tablet tambah darah remaja putri;</li> <li>i. menjalin hubungan kerja sama dengan Lintas Sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;</li> <li>k. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media komunikasi, informasi, dan edukasi untuk Sekolah/Madrasah;</li> <li>l. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M provinsi; dan</li> <li>m. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kota/Kabupaten.</li> </ul>

<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b></p>
<p>(2) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Walikota/Bupati Administrasi terdiri dari unsur sekretariat Kota, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi, Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Suku Dinas Kesehatan, Kanwil Kemenag, Suku Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota dan Perangkat Daerah dan/atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Sekretariat tetap TP UKS/M Kabupaten/Kota administrasi yang berada di Sekretariat Kota Administrasi dan Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu/Suku Dinas Pendidikan/Suku Dinas Kesehatan dan/ atau sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>(2) Keanggotaan TP UKS/M Kota/Kabupaten ditetapkan oleh Walikota/Bupati terdiri atas unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretariat Kota/Kabupaten;</li> <li>b. Suku Dinas Pendidikan;</li> <li>c. Suku Dinas Kesehatan;</li> <li>d. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten;</li> <li>e. Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten;</li> <li>f. Perangkat Daerah lainnya; dan/atau</li> <li>g. instansi lain sesuai dengan kebutuhan.</li> </ol> <p>(3) Keanggotaan TP UKS/M Kota/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Sekretariat TP UKS/M Kota/Kabupaten yang berkedudukan di Sekretariat Kota/Kabupaten.</p>
	<p>10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 18</p>	<p align="center">Pasal 18</p>
<p>(1) Tugas TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;</li> <li>b. membina dan melaksanakan UKS/M;</li> <li>c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;</li> <li>d. melaksanakan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja;</li> <li>e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;</li> <li>f. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;</li> </ol>	<p>(1) Tugas TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan Sekolah sehat;</li> <li>b. membina dan melaksanakan UKS/M;</li> <li>c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;</li> <li>d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;</li> <li>e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan Sekretariat TP UKS/M;</li> <li>f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kota/Kabupaten;</li> </ol>

<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b></p>
<p>g. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kabupaten/Kota, termasuk Sekolah Ramah Anak;</p> <p>h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;</p> <p>i. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M Kabupaten/Kota; dan</p> <p>j. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan.</p> <p>(2) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri dari unsur Sekretariat Kecamatan, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Puskesmas, Kantor Urusan Agama dan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di kantor Kecamatan.</p>	<p>g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;</p> <p>h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M pada TP UKS/M Kota/Kabupaten; dan</p> <p>i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan.</p> <p>(2) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri atas unsur:</p> <p>a. Sekretariat Kecamatan;</p> <p>b. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan;</p> <p>c. Puskesmas;</p> <p>d. Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten; dan</p> <p>e. instansi lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Sekretariat TP UKS/M Kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan.</p>
<p align="center">Pasal 19</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>(1) Tugas Tim Pelaksana UKS/M, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi:</p> <p>a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;</p> <p>b. melaksanakan Trias UKS/M;</p> <p>c. menjalin kerja sama dengan Komite Sekolah/Madrasah, instansi terkait dan masyarakat;</p> <p>d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;</p> <p>e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;</p>	

<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b></p>
<p>f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M Kecamatan dengan tembusan TP UKS/M Kabupaten/Kota; dan</p> <p>g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.</p> <p>(2) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah terdiri dari unsur Kelurahan, Sekolah/Madrasah, Puskesmas Kelurahan, Pengawas Sekolah, OSIS, Komite Sekolah/Madrasah dan pemangku kepentingan lain sesuai kebutuhan.</p>	
<p align="center"><b>BAB VI RAPAT KOORDINASI</b></p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 20</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>(1) Rapat Koordinasi dilaksanakan oleh TP UKS/M tingkat Provinsi, tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan tingkat Kecamatan.</p> <p>(2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Rapat Kerja Daerah (Rakerda); dan</p> <p>b. Rapat Berkala Triwulan dan Semesteran.</p> <p>(3) Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh Sektoral terkait Perangkat Daerah dalam TP UKS/M tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan, LSM, Organisasi Profesi, Swasta membahas perencanaan dan penyusunan Program UKS/M dan mengevaluasi pelaksanaan program dan laporan kegiatan UKS/M tahun sebelumnya.</p> <p>(4) Pelaksanaan Rapat Koordinasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh Sektoral terkait membahas kegiatan UKS/M tahun berjalan.</p>	

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018	Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024
(5) Hasil Rapat Koordinasi dilaporkan kepada Ketua TP UKS/M secara berjenjang.	
BAB VII PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN	Tetap
Paragraf Kesatu Perencanaan Program Kegiatan	Tetap
Pasal 21	Tetap
<p>(1) Perencanaan Program dan Kegiatan UKS/M serta usulan anggaran melalui DPA masing-masing sektoral terkait berdasarkan tugas dan fungsinya.</p> <p>(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama pada saat Rapat Kerja Daerah TP UKS/M dengan arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Perencanaan kegiatan dan usulan anggaran pembinaan dan</p> <p>(3) pengembangan TP UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi program TP UKS/M tingkat Provinsi, wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan TP UKS/M Kecamatan serta Tim Pelaksana TP UKS/M di sekolah.</p> <p>(4) Perencanaan kegiatan dan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permasalahan dan Skala Prioritas;</li> <li>b. hasil Rakernas dan Rakerda TP UKS/M, kebijakan Gubernur dan memperhatikan arahan Wakil Gubernur selaku Ketua TP UKS/M Provinsi; dan</li> <li>c. perumusan meliputi Mencakup Perumusan Program Pokok, usulan kegiatan, tujuan, ruang lingkup/sasaran, target dan indikator program.</li> </ol>	

<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b>	<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b>
Paragraf Kedua Pelaksanaan Program Kegiatan	Tetap
Pasal 22	Tetap
<p>(1) Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan TP UKS/M berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh sektoral terkait dikoordinasikan dan didukung Sekretariat TP UKS/M secara berjenjang.</p> <p>(2) Pelaksanaan Program Kegiatan UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program UKS/M melalui kegiatan TRIAS UKS/M</li> <li>b. Aktivitas Sekretariat TP UKS/M;</li> <li>c. Rakerda TP UKS/M; dan</li> <li>d. Rapat Koordinasi berkala TP UKS/M.</li> </ol> <p>(3) Pelaksanaan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua TP UKS/M tingkat Provinsi melalui Sekretaris TP UKS/M Tingkat Provinsi DKI Jakarta.</p>	
BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI	Tetap
Pasal 23	Tetap
<p>(1) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan TP UKS/M oleh TP UKS/M Tingkat Provinsi ke TP UKS/M tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan TP UKS/M tingkat Kecamatan.</p> <p>(2) TP UKS/M tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di TP UKS/M tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah.</p>	

<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b>	<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b>
<p>(3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dilaksanakan secara terpadu dengan kewenangan sektoral terkait dikoordinir oleh Biro Kesejahteraan Sosial selaku Sekretariat TP UKS/M tingkat Provinsi.</p> <p>(4) Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi masukan dan bahan pembahasan Rapat Kerja Daerah TP UKS/M tingkat Provinsi DKI Jakarta.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX DATA INFORMASI DAN PELAPORAN KEGIATAN</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf Kesatu Data Informasi</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p>(1) Data Informasi TP UKS/M secara periodik terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan Sekretariat TP UKS/M tingkat Provinsi, tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan tingkat Kecamatan serta Tim Pelaksana UKS/M di Sekolah.</p> <p>(2) Seluruh Perangkat Daerah terkait secara terus menerus melakukan pengumpulan, perneliharaan dan pembaharuan data serta informasi Program UKS/M untuk kepentingan Kesekretariatan TP UKS/M secara berjenjang.</p> <p>(3) Format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Sekretariat TP UKS/M tingkat Provinsi sesuai dengan usulan/masukan dari sektor terkait.</p> <p>(4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TP UKS/M secara berjenjang.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf Kedua Pelaporan Kegiatan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b></p>
<p align="center">Pasal 25</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>(1) Sebagai evaluasi dan pengukuran hasil pelaksanaan pembinaan dan pengembangan TP UKS/M perlu adanya sistem pelaporan berdasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>(2) Komponen pelaporan meliputi program, rincian kegiatan, sasaran, volume, anggaran dan hasil yang dicapai serta hambatan.</p> <p>(3) Jenis pelaporan dibedakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Kegiatan Tim Pelaksana TP UKS/M di sekolah;</li> <li>b. Laporan tahunan dari tiap sektor dari kegiatan terkait TP UKS/M, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan kegiatan khusus, misal kegiatan pelatihan guru TP UKS/M, Lomba dan pembinaan lainnya; dan</li> <li>2) Pengiriman data/hasil kegiatan yang diperlukan dalam pembuatan laporan berkala/tahunan oleh Sekretariat TP UKS/M.</li> </ul> </li> </ul> <p>(4) Jenjang dan alur Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat Sekolah Laporan Kegiatan Tim Pelaksanan TP UKS/M di Sekolah: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Disusun oleh Tim Pelaksana TP UKS/M, Ketua Tim Pelaksana TP UKS/M;</li> <li>2) Dikirim ke Puskesmas Kelurahan, tembusan ke instansi atasan di tingkat Kecamatan; dan</li> <li>3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan disusun oleh Puskesmas.</li> </ul> </li> <li>b. Tingkat Kelurahan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Puskesmas Kelurahan membuat rekapitulasi semua laporan Tim Pelaksana TP UKS/M dan kegiatan Pelayanan Kesehatan TP UKS/M di wilayah kerjanya dengan format tabel-tabel TP UKS/M yang sesuai;</li> </ul> </li> </ul>	

<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b></p>
<p>2) Puskesmas Kelurahan mengirim rekapitulasi hasil kegiatan TP UKS/M kepada Ketua TP UKS/M Kecamatan, melalui Sekretariat TP UKS/M setiap semester; dan</p> <p>3) Tembusan laporan TP UKS/M tingkat Kelurahan dikirim ke Puskesmas Kecamatan dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan.</p> <p>c. Tingkat Kecamatan:</p> <p>1) Sekretariat TP UKS/M Kecamatan membuat rekapitulasi laporan kegiatan TP UKS/M dari tiap Kelurahan dan ditambah data kegiatan dari tiap sektor TP UKS/M Kecamatan, dibuatlah laporan TP UKS/M Kecamatan;</p> <p>2) Laporan TP UKS/M Kecamatan dikirim kepada Ketua TP UKS/M Kota Administrasi/Kabupaten Kota Administrasi melalui Sekretariat TP UKS/M Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Kota Administrasi; dan</p> <p>3) Tembusan laporan TP UKS/M Kecamatan dikirim ke Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II dan Kepala Kanwil Kemenag.</p> <p>d. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi:</p> <p>1) Sekretariat TP UKS/M Kota Administrasi membuat rekapitulasi laporan kegiatan TP UKS/M Kecamatan. Dan ditambahkan data kegiatan dari tiap sektor TP UKS/M dibuatkan laporan kegiatan TP UKS/M Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;</p>	

<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b>	<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b>
<p>2) Laporan TP UKS/M tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dikirim kepada Ketua TP UKS/M Provinsi melalui Sekretariat TP UKS/M Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>3) Tembusan laporan TP UKS/M tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Adminitrasi dikirim ke Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag; dan</p> <p>4) Instansi terkait membuat laporan sesuai dengan Tupoksi dan direkapitulasi oleh masing-masing Sekretaris TP UKS tingkat Provinsi, Kota maupun Kecamatan.</p>	
<p><b>BAB X</b> <b>KEMITRAAN DAN KERJASAMA</b></p>	<p>11. Pasal 26 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p><b>Pasal 26</b></p>	<p><b>Pasal 26</b></p>
<p>1) Kemitraan dan kerja sama dalam rangka keterkaitan program UKS/M antara pemerintah dan swasta meliputi Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat.</p> <p>2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Kemitraan dan kerja sama dengan PMI, BNN, BBPOM, TP PKK, P2TP2A, KPA, CSR, LSM, Ikatan Organisasi Profesi, Gerakan Pramuka dan sebagainya.</p>	<p>(1) Kemitraan dan kerja sama dalam rangka keterkaitan program UKS/M antara pemerintah dan swasta meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan Sekolah sehat.</p> <p>(2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(3) Dihapus.</p>
<p><b>BAB XI</b> <b>INDIKATOR KEBERHASILAN UKS/M</b></p>	<p>12. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p><b>Pasal 27</b></p>	<p><b>Pasal 27</b></p>
<p>(1) Indikator Input yang digunakan untuk pengukuran keberhasilan pelaksanaan UKS/M sebagai berikut :</p>	<p>(1) Indikator kinerja UKS/M digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kinerja UKS/M.</p>

<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SK Tim Pembina dan Pelaksana;</li> <li>b. rencana Kegiatan UKS/M;</li> <li>c. rencana Anggaran UKS/M dengan Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah;</li> <li>d. peran dan keterlibatan Komite Sekolah (orang tua);</li> <li>e. peran dan keterlibatan masyarakat dan PKIC, dan</li> <li>f. peran dan keterlibatan Puskesmas.</li> </ul> <p>(2) Indikator Output yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksananya Trias UKS/M;</li> <li>b. terlaksananya program UKS/M di sekolah ditangani oleh anak (child to child program);</li> <li>c. ketersediaan sarana dan prasarana UKS/M,</li> <li>d. ketersediaan air bersih;</li> <li>e. ketersediaan kantin sehat;</li> <li>f. penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;</li> <li>g. tempat cuci tangan dengan air mengalir;</li> <li>h. ketersediaan sabun di kamar mandi dan di tempat cuci tangan;</li> <li>i. ventilasi dan pencahayaan kelas yang memadai;</li> <li>j. memiliki kamar mandi/WC yang cukup jumlahnya (Laki-laki = 1: 40 dan perempuan = 1:25);</li> <li>k. bebas jentik nyamuk;</li> <li>l. kepadatan ruang kelas minimal 1,75 m<sup>2</sup>/siswa</li> <li>m. memiliki lapangan/aula untuk pendidikan jasmani;</li> <li>n. menerapkan kawasan tanpa rokok;</li> <li>o. rapat tim pelaksana;</li> <li>p. mempunyai papan nama UKS/M; dan</li> <li>q. tercapainya cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah.</li> </ul>	<p>(2) Indikator kinerja UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua TP UKS/M.</p>

<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b></p>
<p>(3) Indikator Dampak yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatnya: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;</li> <li>b. meningkatnya derajat kesehatan peserta didik;</li> <li>c. meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku peserta didik tentang hidup sehat;</li> <li>d. meningkatnya partisipasi masyarakat dan PKK dalam pelaksanaan UKS/M; dan</li> <li>e. terwujudnya UKS/M.</li> </ul>	
<p align="center"><b>BAB XII KETENTUAN PENUTUP</b></p>	
<p align="center">Pasal 28</p>	<p align="center">Pasal II</p>
<p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	<p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>
<p align="right">Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Februari 2018 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd Anies Baswedan</p>	<p align="right">Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Oktober 2024 Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd HERU BUDI HARTONO</p>

<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018</b>	<b>Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2024</b>
<p>Diundangkan di Jakarta  Pada tanggal 8 Februari 2018  SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  IBUKOTA JAKARTA  ttd  SAEFULLAH</p>	<p>Diundangkan di Jakarta  Pada tanggal 15 Oktober 2024  SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  IBUKOTA JAKARTA  ttd  JOKO AGUS SETYONO</p>
<p>BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 75004</p>	<p>BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 74004</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya</p>
<p>KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  ttd  YAYAN YUHANAH  NIP 196508241994032003</p>	<p>KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  ttd  SIGIT PRATAMA YUDHA  NIP 197612062002121009</p>